

# Strategi Eliminasi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi

Ahmad Affan Maulana  
Universitas Jember, Indonesia

Angga Pratama  
Universitas Jember, Indonesia

## ABSTRAK

Pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ternyata masih menyisakan dua tahapan yang sesungguhnya memiliki celah dan berpotensi terjadinya praktik tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang (maladministrasi). Tahapan itu adalah proses pemenuhan komitmen untuk sejumlah jenis usaha dan proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Salah satu strategi kabupaten Banyuwangi dalam upayaantisipasi praktik korupsi dan maladmistrasi adalah layanan terpadu dengan sistem satu jendela atau *Single Window System* (SWS). Pelayanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat melalui pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Tulisan ini menjelaskan bagaimana potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dan bagaimana penerapan SWS sebagai strategi untuk mengeliminasi perbuatan melawan hukum tersebut. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur dan dokumentasi. ini akan mengevaluasi dalam penerapan SWS, kemudian memberikan solusi. Kendala dalam implementasi SWS berasal dari tinjauan langsung. Evaluasi dinilai di area dari institusi dan otoritas. Kemudian solusi yang mungkin digariskan untuk memecahkan kendala dari pelaksanaan SWS.

**Kata Kunci:** Strategi, Korupsi, Penyalahgunaan, Perizinan.



Copyright © 2022 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Maulana, et al. " *Strategi Eliminasi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi* " (2022) 4:1 Jurnal Anti Korupsi 38-54.

## I. PENDAHULUAN

Praktik tindak pidana korupsi sangat rentan terjadi pada bidang pelayanan perizinan. Proses dan prosedur perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit-belit, adanya tumpang tindih aturan dan arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara dan pengusaha. Perkara korupsi saat ini memang merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal

dan memiliki image bersih dan merakyat. Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah kebanyakan diawali dengan adanya penyimpangan administratif (maladministrasi). maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik (Bahder Johan, 2013). Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, serta penyalahgunaan wewenang. Berbicara berkenaan penyalahgunaan wewenang, secara sederhana dapat diartikan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi (Philipus M.Hadjon, 2014). Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Konsep penyalahgunaan wewenang meskipun berasal dari cabang hukum administrasi namun kemudian dalam hukum pidana dapat dikatakan telah berkembang secara sendiri, meskipun tidak sepenuhnya mandiri, ibaratnya telah bermetamorfosis sebagai sebuah organisme tersendiri yang meninggalkan karakter-karakter spesies induknya. Diilustrasikan demikian karena konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana khususnya dalam praktik peradilan meskipun masih memiliki beberapa kesamaan dengan konsep-konsep dalam teori-teori hukum administrasi namun sebagai sebuah delik, variasi atau ruang lingkungannya, parameter pengujiannya tidak sepenuhnya sama seperti yang dikenal dalam ajaran dan teori hukum administrasi.

Bagir Manan menyatakan hukum administrasi dengan mudah dapat berlintas batas dengan rezim hukum lain sehingga memerlukan kehati-hatian; misalnya perbuatan melampaui wewenang dalam hukum administrasi sangat mudah berlintas batas dengan kaidah hukum pidana karena perbuatan melampaui wewenang yang mengandung penyalahgunaan wewenang dapat menjadi suatu perbuatan pidana (Bagir Manan, 2009). Demikian pula di bidang hukum keperdataan, seperti perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian akan melintas batas menjadi sengketa keperdataan. Begitu pula dengan hukum pidana. Misalnya, dalam suatu perkara korupsi dapat mengandung sengketa normatif (*normatief geschil*) antara hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana. Karena itu, dalam penyelidikan, penyidikan, dakwaan, atau peradilan perkara semacam itu sangat perlu secara mendalam meninjau berbagai rezim hukum tersebut. Dalam mengatasi sengketa normatif (*normatief geschil*) antar cabang hukum dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud di atas perlu dipedomani apa yang oleh Romli Atmasasmita, kemukakan bahwa kini berlangsung perubahan arah politik hukum terkait penegakan

hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana upaya pencegahan korupsi didudukkan sama pentingnya dengan penindakan korupsi (Romli Atmasasmita, 2015). Oleh karena itu, pendekatan yang selama ini digunakan dalam UU Pemberantasan Tipikor, yang menjadikan tindakan represif sebagai “*primum remedium*” harus ditinjau ulang. Hukum pidana harus dikembalikan kepada khitahnya sebagai senjata pamungkas atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas “*ultimum remedium*”. Sejalan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 telah memberikan konfirmasi terhadap kedudukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam pemberantasan korupsi, tidak seperti selama ini yang dipersamakan sebagai *primum remedium*.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran korupsi akibat distribusi kekuasaan dari pusat pemerintahan ke daerah pasca desentralisasi membuka celah korupsi pada empat variabel utama, yaitu modus penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, serta akses pemilukada, serta perizinan usaha yang menimbulkan perilaku pragmatis di tingkat voters. Salah satu tujuan kebijakan reformasi birokrasi hingga ke level pemerintahan daerah adalah mempercepat pelayanan diatas prinsip efisiensi dan efektivitas. Pelayanan dimaksud menuntut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi tidak saja ditujukan untuk menata kembali struktur pemerintahan sebagai sarana berikut tujuan dan sistem yang mengikutinya, lebih dari itu diperlukan perubahan kultur organisasi pemerintahan guna mewujudkan pelayanan yang adil dan fairnes. Pelayanan yang adil dan fairnes memastikan pemerintah menjamin kebutuhan masyarakat secara merata dan proporsional. Puncak dari perilaku sebaliknya adalah perilaku korupsi yang merugikan masyarakat luas. Hambatan pelayanan publik dalam bentuk pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas serta menjamurnya praktek pungutan liar merupakan peluang dimana korupsi hadir dalam menjawab hambatan dimaksud Celah korupsi dalam pelayanan perizinan dimulai ketika faktor-faktor penghambat diatas menghadang di tengah jalan. Para pengusaha yang memiliki modal paham bahwa cara yang paling efektif adalah mengawali proses perizinan dari atas (*top down*), kalau tidak dari bawah (*bottom up*). Pola perizinan dari atas biasanya dilakukan dengan memanfaatkan pengambil kebijakan langsung seperti Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Pola yang demikian berpotensi terjadi di kota atau kabupaten tak terkecuali juga dengan Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu wilayah yang sedang berkembang dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai prestasi yang diraih baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Semisal dalam bidang ekonomi prestasi yang terlihat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup kondusif yaitu setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ditingkat Provinsi. Perkembangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi hendaknya juga didukung oleh beberapa inovasi program pembangunan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun telah mengupayakan beberapa inovasi program pembangunan daerah, diantaranya

adalah menerapkan sistim perizinan terpadu dengan menggunakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pencapaian bidang ekonomi di Kabupaten Banyuwangi salah satu faktor pendukungnya adalah tumbuhnya investasi yang cukup baik. Agar mampu menghasilkan iklim investasi yang kondusif tentunya diperlukan serangkaian kebijakan publik yang mendukung tercapainya iklim investasi yang kondusif yaitu dengan indicator doing business yang salah satunya adalah kecepatan perizinan. Upaya peningkatan investasi baik investasi kecil maupun investasi besar terus dilakukan baik berupa peningkatan infrastruktur pendukung maupun dari sisi birokrasi perizinan. Dalam hal birokrasi perizinan untuk menciptakan kelancaran investasi dan usaha di terapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengurangi hambatan yang terjadi serta mempercepat dalam proses perizinan usaha maupun investasi. Penerapan suatu kebijakan akan dihadapkan pada beragam kendala dilapangan baik kendala teknis maupun kendala non teknis. Maka dari itu suatu kebijakan agar mampu mencerminkan suatu kondisi good governance harus terus menerus dilakukan Monev atau monitoring dan evaluasi. Suatu kebijakan tersebut dilakukan bukannya tanpa biaya (*costless*), maka evaluasi sangat perlu agar mengetahui titik kekurangan dari penerapan kebijakan tersebut yang nantinya sebagai dasar perbaikan terhadap kebijakan tersebut serta diharapkan dengan pemanfaatan anggaran untuk kebijakan tersebut mampu memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat banyuwangi. Oleh karena itu, penelitian terhadap evaluasi pelayanan terintegrasi sebagai resolusi inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi sangat diperlukan untuk kepentingan bersama.

## II. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif/doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan atau menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Soerjono S Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah dan bagaimana cara mengatasinya. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi literatur dan dokumentasi Dalam penelitian ini akan difokuskan pada Program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan Riset Evaluatif dimana bagian penting terhadap pengelolaan dan

pelaksanaan berbagai program. Kendala ditemukan dengan peninjauan lapangan. Evaluasi kendala akan dikaji berdasarkan aspek kelembagaan dan kewenangan. Berdasarkan evaluasi tersebut, akan dikaji beberapa solusi yang memungkinkan.

### III. KONSEP KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan dalam hukum publik terkait dengan kekuasaan pemerintahan. Korupsi merupakan tindakan penyimpangan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tindakan penyimpangan ini dapat berupa penyalahgunaan wewenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir/abuse of power*) sebagai salah satu bentuk dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan oleh pengadilan mulai dikenal secara normatif dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 (selanjutnya disingkat UU PERATUN). Penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Selain penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan, dalam UU PERATUN juga dikenal adanya dasar pembatalan lain, yaitu tindakan pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*onwetmatig van bestuurs*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PERATUN dan sewenang-wenang (*abus de droit/ willekeur/unreasonableness*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c UU PERATUN. Istilah penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan korupsi secara normatif mulai dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958 (selanjutnya disebut Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 1971). Istilah penyalahgunaan wewenang dikenal dengan istilah "menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa: "barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Setelah adanya reformasi, istilah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut UU PTPK). Istilah menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Rumusan penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana dalam perkara korupsi. Malahan unsur penyalahgunaan wewenang ini dikategorikan sebagai delik inti (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 3 UU PTPK. Penyalahgunaan wewenang sebagai delik inti (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan bahwa: “*Strafbale handeling* (perbuatan yang dapat dipidana) dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 terletak pada rumusan unsur yang menyatakan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, artinya rumusan unsur ini merupakan *bestanddeel delict* (delik inti), sedangkan rumusan unsur yang berbunyi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” hanyalah merupakan *element delict* saja dan karenanya tidak menentukan perbuatan yang dirumuskan sebagai *strafbare handeling*” (Philipus M. Hadjon, 2015).

Terkait dengan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang harus dikaitkan dengan adanya kesalahan dari perbuatan yang dapat dipidana dan harus dipertanggungjawabkan. Sebagai delik inti dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang. Adanya putusan bebas dalam perkara Ir. Akbar Tanjung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal 14 Februari 2004 merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak dapat dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat terhadap tindakan Ir. Akbar Tanjung selaku Terdakwa-I tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya unsur kesalahan dalam menyalahgunakan wewenang. Terlepas dari persoalan pro dan kontra yang mengakibatkan terjadinya debatabilitas permasalahan tindak pidana korupsi yang terkait dengan unsur penyalahgunaan wewenang, fakta hukum dalam perkara dimaksud telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penyalahgunaan wewenang sebagai istilah yang dikenal dalam Hukum Administrasi, namun pada sisi lainnya merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi bahkan merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. Kenyataannya ini menyebabkan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana

korupsi berada pada wilayah "grey area" antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Korupsi bukan satu-satunya suatu tindakan yang berada dalam ranah hukum pidana dengan memberikan pemidanaan. Korupsi sebagai tindakan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Subyek utama dalam tindakan korupsi terletak pada aparatur pemerintah yang dengan jabatannya dan melakukan tindakan menyimpang yang didasarkan pada perilaku yang buruk untuk tujuan dan kepentingan pribadi.

Pengertian korupsi terkait dengan jabatan tertentu yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atas dasar kepentingan pribadi. Pengertian ini berarti korupsi berkaitan dengan perilaku aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik (*public service*) Pelayanan publik yang berjalan dengan baik yang disebabkan adanya perbuatan korupsi mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Buruknya pelayanan publik selain menimbulkan kerugian keuangan negara, juga menimbulkan kerugian pada masyarakat dan pihak swasta yang tidak mendapatkan pelayanan publik tersebut. Adanya penyimpangan dalam pelayanan publik yang tidak diperoleh masyarakat merupakan isu utama muncul konsep *good governance*. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi lembaga-lembaga donor internasional yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan pada negara-negara berkembang disebabkan karena minimnya pelayanan publik. Munculnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan (Hafifah Sj. Sumarto, 2003).

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, tuntutan internasional dan nasional agar dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa didasarkan pada *good governance*. *Good governance* tidak saja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun *good governance* juga berkaitan dengan pendekatan fungsionaris untuk mengontrol tindakan aparatur pemerintahan. Konsep *good governance* berkembang menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Definisi *governance* oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*". Dengan demikian kata "*governance*" berarti "penggunaan" atau "pelaksanaan", yakni dalam penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi (Sadu Wasistiono, 2003).

Pengertian *governance* yang dikemukakan oleh UNDP ini, menurut Lembaga Administrasi Negara mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic*, *politic* dan *administrative*. *Economic governance* mencakup proses pembuatan keputusan yang memengaruhi secara langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara yang bersangkutan atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. Karenanya *economic governance* memiliki pengaruh atau implikasi terhadap *equity*, *powerty*, dan *quality of life*. *Political governance* menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang *legitimate* dan *autoritatif*. *Administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, efektif, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka (Philipus M. Hadjon, 2010).

*Good Governance* dalam perspektif hukum administrasi dilandasi pada asas negara hukum dan asas demokrasi. *Good Governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi pemerintah untuk kepentingan. Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi terhadap wewenang terikat dan wewenang bebas. Parameter pengujian penyalahgunaan wewenang dari wewenang terikat dengan legalitas tindakan pemerintahan, sedangkan penyalahgunaan wewenang dari wewenang bebas dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB merupakan *principle of proper administration* yang merupakan bagian *principles of good governance*. Melalui *principle of proper administration*, pengujian terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menggunakan asas legalitas.

#### IV. CELAH PRAKTIK KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAYANAN PERIZINAN

Salah satu tujuan kebijakan reformasi birokrasi hingga ke level pemerintahan daerah adalah mempercepat pelayanan diatas prinsip efisiensi dan efektivitas. Pelayanan dimaksud menuntut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi tidak saja ditujukan untuk menata kembali struktur pemerintahan sebagai sarana berikut tujuan dan sistem yang mengikutinya, lebih dari itu diperlukan perubahan kultur organisasi pemerintahan guna mewujudkan pelayanan yang adil dan fairnes. Pelayanan yang adil dan fairnes memastikan pemerintah menjamin kebutuhan masyarakat secara merata dan proporsional. Puncak dari perilaku sebaliknya adalah perilaku korupsi yang merugikan masyarakat luas. Hambatan pelayanan publik dalam bentuk pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas serta menjamurnya praktek pungutan liar merupakan peluang dimana korupsi hadir dalam menjawab hambatan dimaksud.

Celah korupsi dalam pelayanan perizinan dimulai ketika faktor-faktor penghambat diatas menghadang di tengah jalan. Para pengusaha yang memiliki modal paham bahwa cara yang paling efektif adalah mengawali proses perizinan dari atas (*top down*), kalau tidak dari bawah (*bottom up*). Pola perizinan dari atas biasanya dilakukan dengan



memanfaatkan pengambil kebijakan langsung seperti Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Kasus korupsi dalam bentuk suap perizinan dapat dilihat dalam pelepasan lahan tertentu yang hanya mungkin jika disetujui oleh kepala daerah sesuai ketentuan regulasi bidang pertambangan. Untuk kasus ini dapat cermati pada Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 dalam perizinan lahan kelapa sawit dengan perusahaan di Jakarta. Beberapa kasus pelepasan lahan menimbulkan konflik seperti di Mesuji dan Lombok pada awal tahun 2012.

Bawahan cenderung menutup mata apabila diberikan jatah yang tidak seberapa, atau bahkan tutup mulut jika tidak ingin bergeser dari jabatan strategis. Sedangkan pola perizinan dari bawah dilakukan jika aparat pemerintah di daerah memiliki akses langsung dengan kepala daerah, atau dalam kata lain menjadi kaki tangan kepala daerah. Dalam pola ini kepala daerah terkesan tidak berhubungan langsung dengan para pengusaha namun tidak menutup mata menyetujui untuk menggunakan jalur belakang. Pelayanan perizinan usaha membuka celah korupsi dalam bentuk suap sejak kewenangan beralih deras dari pemerintah pusat ke daerah. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada daerah-daerah yang memiliki potensi tambang dan lahan pertanian. Harga perizinan untuk membuka lokasi tambang dapat meningkat tajam bergantung volume bahan tambang di setiap wilayah. Untuk biaya negosiasi sebelum dibuatkan sejumlah persyaratan seperti Surat Izin Usaha Pertambangan bisa mencapai di atas lima milyar. Biaya tersebut belum termasuk ongkos pengurusan izin di tingkat pusat. Konsekuensi dari ekonomi biaya tinggi (*highcost economy*) pada akhirnya menjadi beban dan keluhan pengusaha. Parahnya di sejumlah daerah para pengusaha mengeluh karena izin yang dinantikan tak kunjung tiba sementara biaya pengurusan telah terserap banyak. Kondisi ini memperburuk citra pemerintah daerah sekaligus pemerintahan pusat ketika berhadapan dengan investor luar. Pada kasus lain pengusaha dapat memperoleh izin dimaksud namun pada tangan kesekian sehingga menimbulkan problem dilapangan. Pemerintah daerah secara sengaja seringkali mempermainkan pengusaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan menerbitkan izin usaha ganda. Kasus semacam ini dapat ditemukan paling banyak di wilayah Kalimantan Timur dalam perizinan usaha tambang hingga tahun 2011. Dalam 10 tahun terakhir konflik pertambangan seperti di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tidak saja antara pengusaha dengan pemerintah daerah, demikian pula dengan masyarakat sekitarnya.

Pada tahap selanjutnya izin usaha yang berskala nasional membutuhkan persetujuan pemerintah pusat. Disini pengusaha berhadapan dengan birokrasi yang lebih rentan korupsi. Sejumlah departemen yang telah menerapkan *exposure* secara administratif mampu memperkecil terbukanya korupsi dimana pelaku dibatasi berhadapan langsung dengan birokrat kecuali melalui sistem informasi yang telah di desain sedemikian rupa. Bagaimanapun penerapan *e-procure* tanpa pengawasan yang ketat faktanya tetap membuka peluang terjadinya korupsi, sebab pengusaha dan birokrat mencari celah untuk berhadapan langsung (*face to face*) di lokasi yang disepakati. Lihat kasus tertangkap tangan oleh KPK dalam suap Pemda Kab. Bekasi pada anggota BPK untuk membuat hasil penilaian BPK tidak *disclaimer*. Lihat juga kasus suap pengusaha langsung

pada Bupati Buol Sulawesi Tengah dalam pengurusan Hak Guna Usaha (Indopos, 2012). Modus demikian pada akhirnya tak mendukung perangkat sistem yang telah di desain untuk mencegah terbukanya celah korupsi, disebabkan kultur masyarakat dan aparat yang melayani tak sebangun dengan semangat dan upaya pencegahan korupsi.

## V. PERLAYANAN TERPADU DI BAYUWANGI

Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu wilayah yang sedang berkembang dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai prestasi yang diraih baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Semisal dalam bidang ekonomi prestasi yang terlihat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup kondusif yaitu setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ditingkat Provinsi (Inspirasi Dari Wilayah Yang Bernama Banyuwangi, 2022). Perkembangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi hendaknya juga didukung oleh beberapa inovasi program pembangunan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun telah mengupayakan beberapa inovasi program pembangunan daerah, diantaranya adalah menerapkan sistem perizinan terpadu dengan menggunakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pencapaian bidang ekonomi di Kabupaten Banyuwangi salah satu faktor pendukungnya adalah tumbuhnya investasi yang cukup baik. Agar mampu menghasilkan iklim investasi yang kondusif tentunya diperlukan serangkaian kebijakan publik yang mendukung tercapainya iklim investasi yang kondusif yaitu dengan *Indicator Doing Business* yang salah satunya adalah kecepatan perizinan. Upaya peningkatan investasi baik investasi kecil maupun investasi besar terus dilakukan baik berupa peningkatan infrastruktur pendukung maupun dari sisi birokrasi perizinan. Dalam hal birokrasi perizinan untuk menciptakan kelancaran investasi dan usaha di terapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengurangi hambatan yang terjadi serta mempercepat dalam proses perizinan usaha maupun investasi.

Penerapan suatu kebijakan akan dihadapkan pada beragam kendala dilapangan baik kendala teknis maupun kendala non teknis. Maka dari itu suatu kebijakan agar mampu mencerminkan suatu kondisi *good governance* harus terus menerus dilakukan Monev atau monitoring dan evaluasi. Suatu kebijakan tersebut dilakukan bukannya tanpa biaya (*costless*), maka evaluasi sangat perlu agar mengetahui titik kekurangan dari penerapan kebijakan tersebut yang nantinya sebagai dasar perbaikan terhadap kebijakan tersebut serta diharapkan dengan pemanfaatan anggaran untuk kebijakan tersebut mampu memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat banyuwangi. Oleh karena itu, penelitian terhadap evaluasi pelayanan terintegrasi sebagai resolusi inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi sangat diperlukan untuk kepentingan bersama.

Secara umum, *good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *Stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber

daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Aktor-aktor *good governance* antara lain: 1) Negara/pemerintah; 2) Sektor swasta; dan 3) Masyarakat madani. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (Sedarmayanti, 2009).

Kepemerintahan yang baik mengidentifikasi lima karakteristik yaitu: 1) Interaksi; 2) Komunikasi; 3) Proses penguatan sendiri; 4) Dinamis; dan 5) Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah. Lima karakteristik dalam *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Mustopadidjaja & Bintoro mengatakan prinsip-prinsip *good governance* adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009). Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Dwijowijoto, 2011).

Konsep pelayanan terpadu kemudian oleh Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi diimplementasikan dengan membentuk unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya menyediakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT), Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Unit kerja yang dibentuk ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dengan

prinsip mudah, murah, cepat, transparan melalui satu pintu (*One Stop Service*). Indikasi dilapangan menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang merupakan salah satu aspek paling krusial dalam pembentukan PTSP dari instansi teknis kepada PTSP. Di atas kertas, hal itu tidak sulit dilakukan, karena sesungguhnya yang memiliki wewenang adalah kepala daerah, instansi teknis sekadar membantu atau bekerja atas nama kepala daerah. Akan tetapi, dalam praktek, proses itu tidak selalu mudah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, khususnya hubungan antara kepala daerah dengan instansi teknis (yang notabene merupakan bawahannya). Akibatnya, di beberapa daerah terjadi dualisme.

Masyarakat bisa datang ke PTSP untuk mengurus izin, tetapi instansi teknis juga masih dapat melayani jika ada permohonan dari masyarakat. Banyak yang menyebut, situasi itu seperti “satu pintu, banyak jendela.” Dengan latar belakang situasi seperti itu, pertanyaan kritis yang muncul tidak hanya tentang manfaat keberadaan PTSP, tetapi juga pada aspek yang lebih luas dari itu, yaitu manfaat pengurusan izin bagi perkembangan usaha. Masih menjadi pertanyaan, apakah manfaat pengurusan izin usaha terbatas hanya pada berkurangnya hambatan untuk memulai dan/atau menjalankan usaha, ataukah manfaat itu sampai pada terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Penyederhanaan jenis izin menentukan sejauh mana PTSP mampu memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat dan murah. Dengan penyederhanaan, tumpang tindih perizinan yang merugikan publik diharapkan dapat teratasi. Hal-hal seperti itu juga disampaikan oleh PTSP kepada instansi teknis maupun kepala daerah saat mencoba meyakinkan tentang perlunya penyederhanaan. Namun, prosesnya tidak selalu berlangsung mulus. Ada langkah-langkah komunikatif dan strategis yang dilakukan untuk memperoleh persetujuan maupun dukungan pihak terkait.

Salah satu fungsi (birokrasi) perizinan sebenarnya adalah sebagai instrumen pengendalian. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu contoh bagaimana instrumen tersebut digunakan dengan baik dan efektif. Untuk itu disusun Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Keberadaan Perbup seperti itu sebenarnya tidak istimewa, karena banyak daerah lain yang juga memilikinya. Yang membuat Banyuwangi berbeda adalah karena pemerintah daerah setempat melaksanakannya secara konsisten (sejauh ini). Hasilnya, tidak ada lagi bando jalan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Papan reklame tetap ada, tetapi tidak ada yang berukuran sangat besar. Kalau pun ada, reklame dalam ukuran besar tersebut adalah milik Pemda yang sedang mempromosikan berbagai kegiatan untuk menarik investor atau reklame Pemda yang berisi seruan atau ajakan tertentu. Suasana kota menjadi lebih tertata dan tidak terlalu ramai oleh kehadiran papan reklame. Terkait dengan tingginya tarif pajak reklame, ternyata pendapatan Pemda dari pajak tersebut tidak berkurang.

Dengan desain kelembagaan berbentuk badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), secara kelembagaan kedudukannya sebagai perangkat daerah yang mandiri memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi PTSP. Struktur penyelenggara PTSP

yang merupakan satu kesatuan pelayanan dari tingkat Provinsi hingga level Kelurahan, di satu sisi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan dan non perizinan, namun di sisi lain, jika proses pelimpahan dari Satpel PTSP sebelumnya ke lembaga PTSP yang baru (BPTSP) tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik dan mekanisme yang tersistematis dikhawatirkan justru akan menimbulkan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan PTSP kedepannya. Apalagi dalam pelaksanaannya akan banyak membutuhkan dukungan SDM, dukungan teknologi yang akan banyak membantu dalam mekanisme koordinasi di internal masing-masing penyelenggara PTSP dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta masyarakat sebagai pengguna langsung.

## VI. EVALUASI KENDALA PTSP PADA ASPEK KEWENANGAN

Kewenangan yang dimiliki PTSP berdasarkan perda tersebut telah sesuai dengan Permendagri dengan Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan tersebut (pasal 7) menyebutkan bahwa: (1) lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; (2) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Alur pelayanan perizinan di PTSP dapat digambarkan seperti pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa PTSP dapat mempersingkat permohonan yang berkepentingan dengan banyak instansi. Dengan adanya PTSP, pemohon cukup memasukkan permohonan kepada satu instansi, kemudian PTSP akan mengurus semuanya sekaligus memberikan persetujuan. Adapun instansi teknis hanya berfungsi memberikan rekomendasi. Persetujuan dari instansi teknis dipersyaratkan sejauh diperlukan, tetapi itu pun PTSP yang akan menguruskannya bagi pemohon. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PTSP sebelumnya karena keterbatasan kewenangan tersebut, dalam Perda tentang PPTSP telah diatur kewenangan yang lebih luas bagi PTSP. Pada perda tersebut ditegaskan bahwa tugas dan fungsi PTSP tidak lagi sekedar post office, melainkan memiliki kewenangan yang paripurna dalam proses perizinan, yakni PTSP sebagai pintu masuk proses pelayanan perizinan, PTSP memproses dokumen perizinan hingga menerbitkan izin.

### a. Menyusun SOP dan Standar Pelayanan yang Baik

Sebelum upaya reformasi pelayanan perizinan mulai dilakukan, salah satu kendala utama yang dihadapi pengelola perizinan adalah ketiadaan standar pelayanan baku sebagai rujukan. Standar ini meliputi bermacam aspek, termasuk lama waktu pengurusan, syarat kelengkapan berkas, besaran biaya, pihak yang harus ditemui dan berwenang dan sebagainya. Ada ketidakpastian dan dalam ketidakpastian itulah segala jenis penyimpangan dan buruknya pelayanan menjadi hampir niscaya. Empat daerah yang menjadi studi kasus dalam identifikasi praktik yang baik (Barru, Kubu Raya, Banyuwangi dan Aceh Selatan) semua mencoba menyelesaikan persoalan ketidakpastian tersebut dengan menyusun SOP dan standar pelayanan minimal. SOP dan standar

layanan disahkan sebagai rujukan bagi SKPD teknis maupun PTSP sendiri. Sebagian PTSP mempublikasikan SOP dan standar layanan ini kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki ekspektasi terhadap pelayanan yang diterima, bahkan mempersoalkan apabila tidak dipenuhi. Atas dasar itu, dapat dikatakan langkah penyusunan SOP dan standar layanan serta mengumumkannya kepada publik merupakan sesuatu yang amat berani dan progresif.

b. Pemanfaatan TIK untuk Kemudahan dan Kecepatan Pelayanan

Beberapa PTSP telah melangkah cukup jauh dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan. Sejumlah produk TIK perizinan diluncurkan dan dapat digunakan oleh publik. PTSP Kubu Raya, misalnya, menerapkan sistem pelayanan terpadu (Simyandu), yaitu sistem pengurusan dan penerbitan izin terkomputerisasi yang dapat diakses dengan internet dan telepon seluler. Sistem ini juga telah dipakai oleh beberapa PTSP di wilayah Kalbar dan sekitarnya. Contoh lain adalah PTSP Barru dengan situs web dan SMS gateway. Secara internal, PTSP Barru juga telah menerapkan sistem komputerisasi pelayanan perizinan. Pemanfaatan TIK disadari hanya mungkin berhasil dan berkelanjutan jika PTSP melihat ini sebagai lebih dari sekadar teknologi itu sendiri. Teknologi mengikuti manusia, bukan sebaliknya. Maka, sistem seperti apa yang dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan konteks dan kapasitas PTSP bersangkutan serta masyarakat yang dilayani. Tidak ada gunanya PTSP memakai sistem yang canggih dengan peralatan komputer terkini apabila manusianya tidak siap. Pemanfaatan TIK dalam perspektif ini merupakan sebuah budaya atau kultur, yakni cara kerja baru yang dipilih karena dengan begitulah pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik. Fasilitas TIK mudah saja diadakan sepanjang tersedia anggaran. Kerap kali yang terjadi adalah orang terpukau kepada aspek teknologinya sembari melupakan bahwa informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan akhir dari TIK tersebut yang seharusnya menjadi perhatian. Akhirnya orang menjadi budak dari teknologi sambil gagap memaknai TIK sebagai alat bantu bagi kerja-kerja manusia dan kemanusiaan.

c. Penguatan kelembagaan PTSP

Beberapa ketentuan terkait kedudukan dan fungsi penyelenggara PTSP dalam perda ini masih bersifat umum. Diperlukan peraturan pelaksana yang lebih mengatur detail mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing penyelenggara PTSP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguatan desain kelembagaan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketetapan hukum yang jelas mengatur kedudukan Satpel Kecamatan/Kelurahan baik fungsinya sebagai Satpel pelayanan perizinan dan non perizinan maupun fungsinya sebagai perangkat daerah yang harus melaksanakan tugas pemerintahan yang sudah dilimpahkan dari level pemerintahan di atasnya. Dalam Perda PPTSP ditetapkan bahwa Pelaksana Satpel Kecamatan dan Kelurahan adalah perangkat daerah Kecamatan yang menangani bidang pelayanan sedangkan belum ada pengaturan yang jelas

terkait kewenangan pengelolaan dan penggunaan SDM, alokasi anggaran dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nantinya.

2. Identifikasi kebutuhan SDM, sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan di PTSP. Kegiatan ini dilakukan paralel dengan proses pelimpahan izin dan non izin, pemetaan kebutuhan SDM dan sarana dan prasarana pendukung sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan Satpel Kecamatan dan Kelurahan yang akan berfungsi sebagai gerbang utama pelayanan PTSP, maka kebutuhan akan SDM dan infrastruktur pendukung lainnya akan sangat dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan dan kapasitas SDM dan infrastruktur yang ada. Hal tersebut akan menentukan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan.
3. Ketentuan mengenai proses pengalihan kewenangan dan sinkronisasi setiap sistem penyelenggaraan yang dimiliki oleh masing-masing dinas sektoral ke dalam sistem BPTSP.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas Beberapa kendala yang dihadapi oleh PTSP diantaranya adalah masih adanya ketidakpastian waktu, biaya dan prosedur dalam pengurusan izin dan non izin serta masih adanya para pemohon yang mengurus izin/non izin ke dinas teknis, tidak melalui PTSP. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya tidak memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan SDM, mekanisme koordinasi yang kurang jelas serta tidak memiliki kewenangan pengelolaan anggaran. Dilihat dari aspek kewenangan adalah penentuan lingkup kewenangan yang akan dilimpahkan kepada PTSP harus dilakukan melalui mekanisme pentahapan yang sistematis, melakukan identifikasi kebutuhan dan mekanisme pengisian SDM, sarana, prasarana. Berdasarkan kesimpulan tersebut menurut kami sebaiknya kantor pemerintah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebaiknya mengadakan evaluasi secara berkala, mengaktifkan penyebaran informasi pelayanan di website, mengadakan pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIM-PTSP). Kemudian menempatkan petugas-petugas kelurahan/kecamatan agar dapat memotong mata rantai birokrasi yang berkepanjangan dalam kepengurusan camat serta menempatkan pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas membuat gambar bangunan yang menjadi syarat permohonan IMB, sehingga pelayanan yang transparan dapat terwujud dengan mekanisme pembayaran yang termasuk biaya persyaratan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, F. *Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 17(2), 120-132. 2019

- Bagir Manan.(2009).*Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia,
- Budi Suhariyanto. *Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 217
- Dani Elfah dkk.(2016)*Titik Singgung Kewenangan Antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknis Mahkamah Agung RI
- Dwijowijoto, R. N. (2001). *Reinventing Indonesia: menata ulang manajemen pemerintahan untuk membangun Indonesia baru dengan keunggulan global*. Jakarta : Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustopadidjaja, A. R., & Bintoro, T. *Format Pemerintahan Menghadapi Abad 21*. Jurnal, Administrasi & Pembangunan, Edisi Khusus, 1(2). 1997
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1267)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Pejabat Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 230, Tambahan Lembaran Negara No. 5943)
- Philiphus M. Hadjon et al. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Philiphus M. Hadjon., *Tentang Wewenang*". Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, September–Desember, 1997
- Ridwan. (2016). *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Yogyakarta: FH UII Press.



Sedarmayanti. (2009). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.

Tatiek Sri Djatmiati. (2010)“. *Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung-Jawab Pribadi dan Tanggung-Jawab Jabatan*”, dalam Philipus M. Hadjon dkk (Jakarta): Penerbit Universitas Trisakti,)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899). Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 No...)

Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601).

Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara No. 4654)

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No..., Tambahan Lembaran Negara No. 4150

Yulius. “*Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*”. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3 November 2015